

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah “komprehensif dan realistis”.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama komprehensif artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam. Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik penganut ahlul kitab maupun penyembah berhala. Islam sebagai agama realistis artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 3

peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.

Fiqih muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqih muamalah mencakup masalah jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial seperti hibah, wakaf dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban seperti terbebas dari utang, mencakup masalah perkongsian dan penguatan seperti gadai, hiwalah dan kafalah.<sup>2</sup>

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sabai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.

Berkaitan dengan muamalah Allah SWT berfirman dalam QS. At Tubah/9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016) h. 6-7

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 162

Konsep dan aturan muamalah dalam ajaran Islam telah banyak diangkat dan dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana telah dikutip pada bukunya Ahmad Azar Basyir, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah. Hal ini menyebabkan muamalah tidak dapat dipisahkan dari unsur Islam. Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas sehingga Alquran dan Sunnah banyak membicarakan muamalah secara global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang baru bagi kegiatan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia yang lain. Dengan syarat kegiatan muamalah tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Ahmad Azar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII, 1990) h. 113

QS. Al Isra' /17: 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya.<sup>5</sup>

Mengenai prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, sehingga hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Disamping prinsip-prinsip dasar di atas ada juga prinsip dasar yang lain yang harus dipenuhi dalam setiap jenis muamalah, diantaranya adalah mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan atas dasar suka sama suka.

Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan ini manusia saling bekerja sama yang terwujud dalam perjanjian.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak,

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 232

<sup>6</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h. 2

perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Salah satu akad yang digunakan perjanjian adalah ijarah.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ijarah* disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaannya, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus yang dibolehkan dan harus diketahui upah sewa kerjanya. Karena *ijarah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.

Pada masa kini sewa menyewa atau *ijarah* banyak dilakukan masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini dibutuhkan adalah sewa jasa penggilingan padi. Penggilingan padi merupakan inovasi baru dari alat pengupas padi dimana dulu orang-orang menggunakan cara tradisional untuk mengupas padi yaitu dengan cara ditumbuk. Dengan adanya mesin penggiling padi kini lebih memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi beras, karena tidak perlu lagi repot mengupas padi dengan cara ditumbuk.

Berdasarkan praktek yang ada dilapangan, penggilingan padi beroperasi setiap hari. Masyarakat Desa Ombu-ombu Jaya yang ingin menggiling padinya menunggu pihak yang menyediakan jasa penggilingan padi lewat untuk

membawa gabah mereka. Untuk menggiling padi biasanya membutuhkan waktu yang lama bahkan biasanya padi diantarkan pada malam hari kerumah orang menggiling padi. Setelah selesai proses penggilingan padi, beras diantarkan kerumah pemiliknya, sebelumnya pihak penggilingan sudah mengambil upah mereka berupa beras dari hasil penggilingan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan hasil menggiling padi tidak bagus dan bersih seperti banyaknya gabah dan kulit padi dalam beras. Hal ini yang menjadi dasar peneliti ingin mengetahui kepuasan masyarakat terhadap jasa penggilingan padi serta manfaat dan mudharat jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya.

Berdasarkan hasil observasi sementara upah menggiling padi dibayar dengan beras yang dihasilkan. Upah untuk menggiling padi setiap 10 kg beras pihak jasa penggilingan padi mengambil 1 kg untuk mereka dan jika hasil menggiling padi dalam jumlah banyak hingga 10 karung maka pihak penggilingan mengambil upah sebanyak 1 karung. Pihak yang menyiapkan jasa penggilingan padi tidak mau menerima upah uang. Hal itu sesuai dengan apa yang peneliti tanyakan pada masyarakat Desa Ombu-ombu Jaya. Ibu Mundiah mengatakan bahwa upah menggiling padi dibayar dengan beras. Uang merupakan alat pembayaran resmi dan membayar menggunakan uang lebih mudah daripada harus mengambil beras dari hasil penggilingan yang membutuhkan waktu lama. Setelah hasil penggilingan tersebut pihak penggilingan tidak memberikan tanda bukti, nota atau memberitahukan jumlah hasil penggilingan dan upah yang mereka ambil. Berangkat dari latar belakang

diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang tertulis dalam skripsi yang berjudul: *“Sistem Jasa Penggilingan Padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Menurut Hukum Islam”*.

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini, penulis fokuskan pada rangkaian masalah sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ditinjau dari hukum Islam, agar mendapatkan uraian yang lebih eksplisit tentang penelitian ini.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana manfaat menggunakan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan?

## **D. Tujuan dan Mafaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.

- b. Untuk mengetahui manfaat menggunakan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa pennggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

### a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain mengenai sewa jasa.

### b. Manfaat teoritis

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang sewa jasa.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca pada skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pengertian judul “*Sistem Jasa Penggilingan Padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menurut Hukum Islam*” sebagai berikut:

1. Sistem yaitu perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan.<sup>7</sup>
2. Jasa, yaitu tindakan yang baik dan berguna bagi orang, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Perbuatan memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan.<sup>8</sup>
3. Penggilingan padi yaitu suatu alat yang berfungsi sebagai pengupas padi untuk memisahkan kulit padi sehingga menjadi beras.
4. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.<sup>9</sup>

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai sistem jasa penggilingan menurut hukum Islam. Selain itu juga menjelaskan sistem jasa penggilingan padi itu.

---

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 612

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 461

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.